

KEPUTUSAN DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)
NOMOR : KIMA. 0791 / SK-Pit.DU / IV / 2021

TENTANG
KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)

DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO) DENGAN INI :

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dimana PT Kawasan Industri Makassar (Persero) wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, salinan Lampiran I/2-15 poin 6, menyatakan bahwa Perseroan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan menyimpang pada perusahaan yang bersangkutan (Whistle Blowing System).
 - c. Bahwa untuk kepastian hukumnya, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Makassar (Persero) tentang Kebijakan Whistle Blowing System (WBS) PT Kawasan Industri Makassar (Persero).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297).
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Tahun 325, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6006)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806).
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 382).
8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN *jo.* Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
9. Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor: SE-2/MBU/07/2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern, tertanggal 29 Juli 2010.
10. Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor SE-7/MBU/12/2019 Tentang Ketaatan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance*, tertanggal 4 Desember 2019. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Perusahaan.
11. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar PT KIMA (Persero), Akta Notaris No. 55 tanggal 31 Maret 1988, *jo.* Perubahan Akta Notaris Ny. Asmara Noer, SH. No. 22 tanggal 16 Maret 1998, pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-7008HT01.04.TH.1998, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Akta Notaris Suzanti Lukman S.H., M.Kn No. 07, Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0172440 tanggal 27 Maret 2019.
 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Kawasan Industri Makassar (Persero) Nomor: KIMA.005.SK-DK/X/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama tertanggal 8 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**
- Pertama** : Menetapkan dan memberlakukan kebijakan Whistle Blowing System di Perusahaan.
- Kedua** : Kebijakan Whistle Blowing System di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi yang berupa Tata Kerja Pengelolaan (TKP) Kebijakan Whistle Blowing System di Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran perusahaan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan seperlunya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

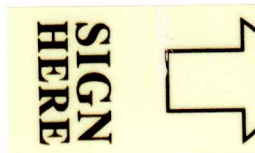
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Komisaris PT KIMA (Persero)
2. Direksi PT KIMA (Persero)
3. Kepala SPI PT KIMA (Persero)
4. Sekretaris Perusahaan PT KIMA (Persero)
5. Kepala Divisi Umum & SDM PT KIMA (Persero)
6. File

Ditetapkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 20 April 2021

PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
Direksi,


Muhammad Mahmud
Plt. Direktur Utama



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)
TENTANG KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
Nomor: : KIMA. /SK/Pit.DU/IV/2021
Tanggal : 20 April 2021
Tentang : Kebijakan Whistle Blowing System (WBS) di PT KIMA (Persero)

TATA KERJA PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)

I. UNIT KERJA/FUNGSI/JABATAN TERKAIT :

1. Direktur Utama
2. SPI (Satuan Pengawasan Intern)
3. Pelapor
4. Terlapor
5. Dewan Komisaris melalui komite-komite yang dibentuknya

II. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Tata Kerja Pengelolaan (TKP) ini adalah pengaduan/pengungkapan (Whistle Blowing System) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan/ti serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya (isi/materi dan pelaporannya) dan kasus yang dilaporkan sesuai lingkup pengaduan yang telah ditetapkan dapat ditindaklanjuti.

III. RUANG LINGKUP

TKP ini diberlakukan bagi Karyawan serta pihak yang berkepentingan di lingkungan PT Kawasan Industri Makassar (Persero) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
2. Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor: SE-2/MBU/07/2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern, tertanggal 29 Juli 2010.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT KIMA (Persero)
4. Board Manual of Good Corporate Governance PT KIMA (Persero)
5. Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku PT KIMA (Persero)
6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT KIMA (Persero)

V. DOKUMEN TERKAIT

1. SMS/WA sebagai laporan pengaduan ke Nomor HP dan alamat email yang disediakan dan disosialisasikan PT KIMA (Persero)
2. Laporan atas pengaduan yang masuk oleh pengelola WBS kepada Direktur Utama
3. Tindak lanjut atas pengaduan yang masuk sesuai rekomendasi Direktur Utama
4. Laporan berkala minimal per triwulan atas Pengungkapan Layanan WBS oleh Pengelola WBS

VI. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Karyawan/ti serta pihak yang berkepentingan dengan PT KIMA (Persero) dan mitra bisnis dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT KIMA (Persero).
2. Pelapor adalah Karyawan/ti dan/atau pihak yang berkepentingan serta mitra bisnis PT KIMA (Persero) dan stakeholder lainnya.
3. Terlapor adalah Karyawan/ti dan pihak yang berkepentingan serta mitra bisnis PT KIMA (Persero) dan stakeholder lainnya.
4. Pengaduan/Pengungkapan adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan.
5. Indikasi awal adalah Informasi yang ada di dalam pengaduan pengungkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
6. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran di lakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui WBS.
7. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti yang bekerja untuk dan atas nama PT KIMA (Persero) yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.
8. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan.
9. Menyuap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu kepentingan pribadi ataupun korporasi.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

11. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya
12. Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Hukum Pidana.
13. Satuan Pengawasan Intern adalah organ Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang melaksanakan pengelolaan WBS di lingkungan PT KIMA (Persero), melaporkan atas hasil pelaksanaan TKP WBS dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
14. Direktur Utama adalah Direksi PT KIMA (Persero) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan WBS di lingkungan PT KIMA (Persero)
15. Tim Investigasi adalah tim yang dibuat oleh Direktur Utama untuk melakukan tugas mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran.

B. BATASAN

1. Mekanisme penyaluran pengaduan/pengungkapan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung atau Direksi PT KIMA (Persero), namun bila Pelapor memandang sarana pengaduan/pengungkapan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka WBS melalui sarana telah disediakan. Kepala SPI bertugas mensosialisasikan mekanisme Tata Kerja Pengelola WBS.
2. Lingkup pengaduan/pengungkapan yang akan ditindaklanjuti WBS meliputi :
 - a. Korupsi
 - b. Gratifikasi
 - c. Benturan Kepentingan
 - d. Pencurian
 - e. Kecurangan
 - f. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan
3. Khusus untuk laporan pengaduan/pengungkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite yang dibentuk Dewan Komisaris dan SPI akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
4. Khusus untuk laporan pengaduan/pengungkapan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris
5. SPI melaporkan penanganan pengaduan/pengungkapan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama minimal setiap triwulan dan bila diperlukan dapat ditembuskan ke Komite yang dibentuk Dewan Komisaris kemudian dapat dipublikasikan ke dalam media perusahaan maupun media lainnya
6. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan/pengungkapan, maka pelapor:
 1. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat : alamat, nomor telepon, email (atau dengan pilihan anonim)
 2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Masalah yang diajukan
Pokok Pengaduan/pengungkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan, sebaiknya satu pengaduan/pengungkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.

- c. Lokasi Kejadian
Lokasi/lapangan/unit operasi tempat terjadinya masalah tersebut dengan spesifik menyebutkan nama, tempat atau fungsi yang dimaksud.
- d. Waktu Kejadian
Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun atau tanggal tertentu saat terjadinya masalah tersebut.
- e. Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada pihak lain serta
- f. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya

7. Kerahasiaan

- 1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/pengungkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme
- 2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan
- 3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun.
- 4. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan investigasi atas pengaduan/pengungkapan tersebut.
- 5. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- 8. Bentuk sanksi kepada terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT KIMA (Persero)
- 9. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/pengungkapan berdasarkan kategori terlapor adalah :
 - 1. SPI, jika terlapor adalah karyawan PT KIMA (Persero) atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - 2. Komisaris Utama, jika terlapor adalah anggota Direksi, serta
 - 3. Direktur Utama, jika terlapor adalah anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite yang dibentuk Dewan Komisaris dan Karyawan serta SPI
- 10. Pengelola WBS yaitu yang ditunjuk oleh Direktur Utama dalam hal ini adalah Kepala SPI

VII. PROSEDUR PENGELOLAAN WBS

- 1. Pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya kepada pengelola WBS yaitu SPI melalui sarana SMS/WA ke Nomor HP yang disediakan (0813-5585-8275) dan alamat email (wbskima@gmail.com) dan disosialisasikan PT KIMA (Persero)
- 2. Pengelola WBS menerima pengaduan/pengungkapan mencatat dan menuangkan ke dalam format standar.
- 3. SPI sebagai pengelola WBS melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan/pengungkapan tersebut
- 4. Menyampaikan hasil telaahan pengaduan kepada Direktur Utama dan/atau Komisaris
- 5. Direktur Utama dan/atau Komisaris membentuk Tim Investigasi (jika diperlukan)
- 6. Tim Investigasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Kepala SPI dan Direktur Utama atau Direktur
- 7. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama dan/atau Komisaris memutuskan :

- a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif
 - c. Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi, Dalam hal ini SPI melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kadev atau Staf yang membidangi Hukum guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup.
8. Kepala SPI melaporkan hasil Investigasi di atas kepada Direktur Utama atau Direktur dan ke Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bila diperlukan

VIII. KEWAJIBAN MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN, PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN

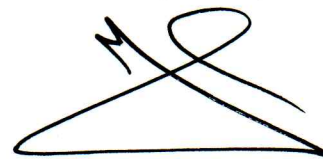
1. Setiap karyawan atau organ perusahaan berkewajiban melaporkan/mengadukan dugaan penyimpangan atas kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh adanya tindakan berupa korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, melanggar hukum dan pelanggaran peraturan perusahaan.
2. Pelapor dapat menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada pengelola WBS yaitu SPI. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan.

IX. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

1. Hasil Penelaahan awal untuk dipresentasikan kepada Direktur Utama atau Direktur oleh SPI dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan pengaduan/pengungkapan.
2. Laporan Hasil Investigasi untuk dipresentasikan kepada Kepala SPI dan Direktur Utama atau Direktur oleh Tim Investigasi diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan sesuai Surat Tugas Investigasi dimaksud.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 April 2021

Direksi
PT KIMA (Persero)



Muhammad Mahmud
Plt Direktur Utama

